

EKSISTENSI POLRI DALAM PENEGAKAN HUKUM SANKSI PIDANA PENGRUSAKAN FASILITAS UMUM DALAM KEBEBASAN MENGELUARKAN PENDAPAT DI MUKA UMUM

Jefri Siregar

Fakultas Hukum Universitas Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: jefrisiregar110587@gmail.com

ABSTRACT

Law enforcement of criminal sanctions against perpetrators of destruction of public facilities in terms of freedom of expression in public has not been properly handled according to applicable law. By looking back at the existing rules, the application has been implemented in accordance with the prevailing regulations in society. This study uses a qualitative approach with literature study techniques and observations in data collection and uses content analysis in describing the data obtained. From the results of the research conducted, it was found that various problems exist and various obstacles in their enforcement in the field. However, police firmness is needed to follow up on the process of law enforcement for criminal sanctions against perpetrators of vandalism of public facilities in conveying opinions in public in order to create legal awareness in society.

Keywords: public facilities, law enforcement, national police, criminal sanctions

ABSTRAK

Penegakan hukum sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum dalam kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum selama ini belum mendapatkan penanganan dengan baik sesuai hukum yang berlaku. Dengan melihat kembali pada aturan-aturan yang ada maka penerapan itu telah diterapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku didalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik studi literature dan observasi dalam pengumpulan data serta menggunakan analisis isi dalam mendeskripsikan data yang didapatkan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan berbagai persoalan yang ada dan berbagai kendala dalam penegakannya dilapangan. Namun diperlukan ketegasan kepolisian untuk menindaklanjuti bagaimana proses penegakan hukum sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum dalam penyampaian pendapat di muka umum guna terciptanya kesadaran hukum didalam masyarakat.

Kata kunci: fasilitas umum, penegakan hukum, polri, sanksi pidana

PENDAHULUAN

Aksi unjuk rasa di negara kita akhir-akhir ini sudah menjadi hal umum yang sehari-hari ditayangkan di media elektronik dan media massa (Adelia & Irma, 2020; Juanda et al., 2020; Saputra, 2019). Unjuk rasa dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat untuk mengungkapkan keprihatinan terhadap situasi perekonomian negara kita yang masih kurang stabil dan belum berpihak kepada kaum menengah ke bawah. Pembangunan infrastruktur yang belum merata diberbagai daerah-daerah terluar ditengarai sebagai salah satu penyebabnya. Diperparah lagi dengan sikap dan mental para aparat

* Copyright (c) 2021 **Jefri Siregar**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Diterima: 8 Februari 2020; Direvisi: 18 Februari 2021; Disetujui: 25 Februari 2021

pemerintah yang dinilai telah menyimpang dari aturan hukum yang berlaku dengan melakukan tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam pelaksanaan kerjanya.

Berbagai cara dapat dilakukan dalam penyampaian pendapat di muka umum. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan media tulisan atau menggunakan media lainnya serta bergerak bersama-sama sambil mengungkapkan tuntutan di tempat umum. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum berfungsi sebagai alat pendorong warga negara untuk lebih aktif dalam keikutsertaan menciptakan tatanan masyarakat yang humanis sebagai negara demokratis yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (Gandara, 2020; Sabela & Pritaningtias, 2017). Kegiatan unjuk rasa di negara kita diatur sepenuhnya di dalam undang-undang dimana pelaksanaannya dilakukan dengan batasan-batasan yang ada demi terwujudnya kesejahteraan di dalam masyarakat.

Kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum ini merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa adanya gangguan dari pihak manapun yang dituangkan Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia pasal 19 (Melina, 2018). Ketentuan mengenai kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum tersebut diperinci kembali mengenai adanya hak dan kewajiban bagi pelaksana penyampaian pendapat di muka umum. Hak dan Kewajiban tersebut tertuang dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pasal 19 terdiri dari 3 ayat, dimana kewajiban bagi pelaksana penyampaian pendapat di muka umum harus menghormati hak-hak orang lain serta melakukan kebebasan tersebut tanpa mengesampingkan unsur-unsur keamanan, ketertiban, kesehatan serta norma-norma kesusilaan yang ada (Olivia, 2020).

Semua negara demokratis di dunia ini mengatur tata cara penyampaian pendapat di muka umum ke dalam suatu undang-undang (Majid, 2020). Sebagai salah satu negara demokratis Indonesia mengatur tata cara penyampaian pendapat di muka umum tersebut tertuang dalam pasal 28 UUD 1945. Hal tersebut diperjelas kembali tentang adanya hak dan kewajiban bagi pelaku pelaksana penyampaian pendapat di muka umum sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang No. 9 tahun 1998. Dalam hal tersebut mengisyaratkan kepada konstitusi bahwa kebebasan untuk mengemukakan pendapat di muka umum harus bertanggung jawab sepenuhnya sepanjang dilaksanakan sesuai dengan koridor peraturan hukum yang berlaku. Peraturan yang dimaksud tersebut ialah sepanjang tidak mengganggu kepentingan umum dan tidak melakukan tindak pidana.

Beberapa penelitian terdahulu menemukan bahwa Polri juga mengemban fungsi dokumentasi dan evaluasi internal Polri dan bagi masyarakat (Putra et al., 2019). Dimana selain untuk melakukan penegakan hukum dan pelayanan terhadap masyarakat juga melakukan fungsi dengan melakukan pengawasan terhadap anggota Polri dalam melaksanakan tugas. Sehingga tugas Polri tersebut sangat kompleks, dimana Polri harus menampilkan sosok pribadi yang melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan menampilkan humanis juga dalam ketegasan dalam penegakan hukum demi melindungi setiap kepentingan masyarakat umum (Muslim, 2015). Hal ini memiliki perbedaan dengan penelitian ini, pada penelitian ini melihat secara langsung bagaimana polisi menegakkan aturan yang berlaku kepada oknum – oknum pelaku pengrusakan beserta kendalanya.

Dalam tugas pokok ke 2 (dua) Polri ditekankan dalam penegakan hukum. Bertitik tolak dari tugas pokok tersebut Polri diharapkan mampu dalam melakukan penegakan hukum terhadap aksi pengrusakan fasilitas umum saat dalam penyampaian pendapat di muka umum namun dalam kenyataannya dilapangan Kepolisian Negara Republik Indonesia hanya melakukan tindakan yang bersifat preventif semata sehingga pemberian sanksi hukum terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum belum dilaksanakan sepenuhnya. Hal ini kalau dibiarkan terus menerus akan berdampak pada eksistensi hukum ditengah-tengah masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan ialah metode empiris dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2013) berusaha meneliti melalui fakta-fakta hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang sudah ada belum dapat diterapkan ditengah-tengah masyarakat dengan baik oleh aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui penegakan sanksi terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum dalam kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Sanksi Pidana Pengrusakan Fasilitas Umum.

Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan isi hati atau pendapatnya di muka umum sesuai dengan UU Nomor 9 tahun 1998 Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Cet Ke-V Dalam Undang - Undang HAM. Demonstrasi juga sebagai pilihan wajar bagi warga negara dengan maksud menyatakan yang ada di dalam hati oleh karena suatu system yang salah atau karena perilaku para pejabat negara yang menyimpang (Andrizal, 2018). Namun dalam perkembangan selanjutnya terjadi pergeseran tentang arti dan nilai dari demonstrasi itu sendiri yaitu dengan mengartikannya hanya sebatas pada long march, merobohkan pagar, menghina manusia, berteriak-teriak, menutup jalan, membakar ban dan merusak fasilitas umum lainnya.

Pada hakikatnya, penyampaian pendapat di muka umum dijamin oleh undang-undang. Tindakan yang anarkis pada saat demonstrasi tidak dibenarkan oleh hukum dan sangat merugikan kepentingan umum. Tuntutan yang hendak diutarakan kepada pemerintah dalam unjuk rasa tersebut tidak akan tersampaikan dengan baik dimana telah dirusak oleh sikap dan perilaku oleh pendemo yang telah menyalahi aturan yang ada. Beberapa dampak langsung secara nasional yang ditimbulkan oleh demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan antara lain ialah terganggunya stabilitas keamanan dalam negeri, iklim investasi menjadi memburuk dan mengganggu aktifitas perekonomian nasional.

Disamping itu dampak dari demonstrasi atau unjuk rasa yang dilakukan anarkis sangat dirasakan oleh masyarakat sekitar tempat terjadinya unjuk rasa. Situasi tersebut antara lain: Terganggunya keamanan dan ketertiban lalu lintas, terjadinya kemacetan arus kendaraan baik yang menuju maupun keluar lokasi kegiatan unjuk rasa dan konflik antar massa pengunjuk rasa dengan kelompok lain sebagai sasaran unjuk rasa.

Hakikatnya demonstrasi atau unjuk rasa harus dimaknai sebagai wujud kebebasan yang bertanggung jawab yang dijamin oleh undang-undang demi terjadinya perubahan kepada hal yang lebih baik. Namun hal tersebut sangat disayangkan dimana masih ada oknum yang memanfaatkan situasi tersebut guna membuat kegaduhan. Kegaduhan tersebut berdampak pada pengrusakan fasilitas umum dengan bertindak beringas, menghancurkan dan meluluhlantakkan segala benda yang ada dihadapannya. Sehingga aksi demonstrasi tersebut sering mendapatkan kritikan dan tidak mendapatkan simpati dari masyarakat umum.

Polri didalam penanganan demonstrasi atau unjuk rasa bersandarkan pada Prosedur Tetap (PROTAP) Direktur Samapta Babinkam Polri No Pol:PROTAP/01/V/2004 tanggal 2 Mei 2004. Prosedur pengendalian massa dalam proses penyampaian pendapat tersebut dipertegas kembali dalam Peraturan Kapolri No.Pol:16 Tahun 2006. Ini adalah acuan pelaksanaan tugas dari kepolisian untuk memberikan pemahaman dalam kewenangannya yang berhubungan dengan demonstrasi atau unjuk rasa. Hal tersebut

juga menjelaskan bagaimana seharusnya Polri dalam mengamankan setiap aksi demonstrasi atau unjuk rasa. Dalam pasal 13 ayat 3 Undang-undang No. 9 tahun 1998 mengamanatkan kepada institusi Polri bahwa dalam pengawalan masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum supaya mengadakan pengamanan yang bertanggung jawab sesuai dengan prosedur yang ada. Undang-undang tersebut dibuat dengan tujuan untuk mengatur, melindungi dan menciptakan sebuah koridor agar nantinya suatu kegiatan dalam unjuk rasa tersebut dapat berjalan dengan semestinya, dimana Polri sebagai aparat negara, pihak yang melakukan aktivitas, maupun bagi masyarakat banyak tidak ada yang dirugikan (Pribadi, 2020).

Kegiatan demonstrasi yang anarkis sangat merugikan kepentingan umum. Terhadap pelaku pelanggaran perbuatan anarkis tersebut dapat ditindak berdasarkan ketentuan perundang-undangan secara profesional, proporsional dan nesesitas (Priyantoko, 2017). Polisi melakukan penanganan terhadap pelaku tindakan anarkis tersebut harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan manusiawi. Indonesia sebagai negara hukum dimana hukum memiliki fungsi yang sangat penting bagi masyarakat. Fungsi Hukum Pidana ialah melindungi rakyat terhadap pelaksanaan kekuasaan yang sewenang-wenang, bersifat memaksa dan dikenakan ancaman pidana bagi yang melanggarnya. Asas legalitas merupakan suatu asas dalam hukum pidana Indonesia sesuai pasal 1 ayat (1) KUHP yang mana seseorang dapat dikatakan telah melanggar tindak pidana apabila perbuatan yang dilanggar tersebut telah tertuang dalam ketentuan perundang-undangan hukum pidana Indonesia sebelumnya (Moeljatno, 1993).

Dari ketentuan tersebut diatas menjelaskan bahwa pengrusakan fasilitas umum merupakan suatu tindak pidana. Perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 170 ayat 1 KUHP yang mana perbuatannya dapat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan." (Andi, 2011). Dalam undang-undang tersebut sangat jelas memberikan kewenangan kepada Polisi untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum. Proses penyidikan perkara terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum tersebut dapat dilakukan dengan prosedur penyidikan perkara biasa.

Implementasi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 170 ayat 1 tersebut tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan pihak kepolisian. Dalam kenyataannya kepolisian hanya melakukan tindakan yang bersifat preventif semata, tindakan penegakan hukum berupa pemberian sanksi terhadap pelaku atau peserta pengrusakan fasilitas umum pada unjuk rasa atau demonstrasi tidak berjalan dengan semestinya. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya tindakan anarkis yang mana pelaku atau peserta pengrusakan fasilitas umum tidak mendapatkan sanksi hukum. Padahal tindakan tersebut jelas-jelas sudah melanggar aturan yang berlaku dan telah memenuhi prosedur penindakan pelaku anarkis saat demonstrasi.

Oleh karena itu penegakan hukum terhadap pelaku unjuk rasa yang anarkis tersebut sangat diperlukan sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia lainnya. Keadilan merupakan prasyarat agar semua sistem yang manusia jalankan dapat berjalan dengan baik, terus menerus, dan berkelanjutan, menurut dasar negara bahwa keadilan ialah hak segala bangsa (Lestari & Bahmid, 2020). Keadilan itu bersifat universal yang artinya berlaku umum bagi setiap manusia (Sukiran, 2017). Dengan demikian tuntutan akan adanya rasa keadilan harus diwujudkan demi terwujudnya ketertiban di tengah masyarakat (Alam, 2012).

Dalam penegakan hukum pidana di Indonesia harus memperhatikan 3 (tiga) unsur yaitu adanya unsur Kepastian Hukum yang mana hukum tidak boleh menyimpang dan harus ditegakkan dalam keadaan apapun, unsur Manfaat yaitu penegakan hukum tersebut harus bermanfaat dan berguna bagi

kehidupan masyarakat serta adanya unsur Keadilan yaitu memberikan rasa keadilan bagi setiap orang dengan tanpa membeda-bedakan (Ansori, 2018).

Penegakan hukum ditengah-tengah masyarakat akan menimbulkan pada kesadaran dan ketaatan hukum. Ketaatan hukum tersebut dapat terlihat dari adanya penghargaan dan kepatuhan manusia sebagai subyek hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun terhadap norma-norma yang ada. Artinya ketaatan hukum berkaitan erat dengan adanya kesadaran hukum dalam bentuk perilaku yang konkrit agar tercipta keserasian, ketertiban dan ketentraman (Rosana, 2014). Dengan berpatokan pada hal tersebut Kepolisian harus melakukan penegakan hukum terhadap pelaku anarkis yang merusak fasilitas umum sehingga hukum itu menjadi kenyataan ditengah-tengah masyarakat.

Kendala Dalam Penegakan Sanksi Pengrusakan Fasilitas Umum

Beberapa kendala dalam Penegakan Sanksi Pengrusakan Fasilitas Umum:

1. Dimungkinkan akibat adanya penindakan hukum bagi pelaku perbuatan anarkis tersebut akan menimbulkan efek negative yang lebih parah sehingga Kepolisian mengedepankan aspek keamanan.
2. Kurangnya pemahaman anggota kepolisian dilapangan tentang prosedur penindakan pelaku anarkis saat demonstrasi dan proses penyidikan perkara penyampaian pendapat dimuka umum

SIMPULAN

Kepolisian merupakan salah satu lembaga yang memberikan penegakan hukum sanksi pidana terhadap pelaku pengrusakan fasilitas umum dalam penyampaian pendapat di muka umum namun dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan semestinya dikarenakan mempertimbangkan situasional dan kurangnya pemahaman tentang prosedur penindakan pelaku anarkis dan proses penyidikan perkara penyampaian pendapat dimuka umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelia, A., & Irma, C. N. (2020). ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA PADA POSTER AKSI UNJUK RASA RUU KUHP DAN RUU KPK DI MEDIA MASSA ONLINE. *KoPeN: Konferensi Pendidikan Nasional*, 2(1), 13–20.
- Alam, S. (2012). Upaya Non Penal terhadap Penyampaian Pendapat di Muka Umum yang Berpontesi Anarkis (Study Kasus pada Polresta Pontianak). *Jurnal Nestor Magister Hukum*, 2(2).
- Andi, H. (2011). *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta.
- Andrizal, A. (2018). Demonstrasi Mahasiswa di Kota Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. *Jurnal Hukum Respublica*, 16(1), 120–134. <https://doi.org/10.31849/respublica.v16i1.1431>
- Ansori, L. (2018). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148–163.
- Gandara, M. (2020). Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat. *Khazanah Hukum*, 2(3), 92–99.
- Juanda, F. Y. A., Asrullah, A., & dewi Pratiwi, A. (2020). PERANAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN AKSI UNJUK RASA ANARKIS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN BARAT. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 3(1), 16–24.
- Lestari, S., & Bahmid, B. (2020). Tanggung Jawab Hukum Terhadap Penghasut untuk Melakukan Unjuk Rasa yang Berakibat Anarkis. *Jurnal Pionir*, 6(2), 253–259.

- Majid, N. C. (2020). *Hak warga negara dalam menyampaikan pemikiran secara bebas menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Maqhasid al-Syariah*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Melina, C. (2018). Kebebasan Berekspresi di Era Demokrasi: Catatan Penegakan Hak Asasi Manusia. *Lex Scientia Law Review*, 2(2), 189–198.
- Moeljatno. (1993). *Asas - Asas Hukum Pidana Cet. 5*. PT Rineka Cipta.
- Muslim. (2015). Upaya Polres Jayapura Kota dalam Menangani Demonstrasi Anarkis di Kota Jayapura. *Legal Pluralism*, 5(2), 202–226.
- Olivia, D. (2020). HAKIKAT KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK ASASI MANUSIA. *RIO LAW JURNAL*, 1(2).
- Pribadi, S. (2020). Polisi Hadir, Negara Hadir. *Krtha Bhayangkara*, 14(1), 86–101.
- Priyantoko, G. (2017). Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 109–136.
- Putra, I. P. A. Y. P., Matompo, O. S., & Lestiawati, I. (2019). Tinjauan Yuridis terhadap Pengamanan Unjuk Rasa Oleh Kepolisian (Studi di Kepolisian Resor Palu). *Jurna Kolaboratif Sains*, 1(1), 1888–1902.
- Rosana, E. (2014). Kepatuhan Hukum Sebagai Kesadaran Hukum Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 1(1), 1–25. <https://doi.org/10.24042/TPS.V10I1.1600>
- Sabela, A. R., & Pritaningtias, D. W. (2017). Kajian Freedom of Speech and Expression dalam Perlindungan Hukum terhadap Demonstran di Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 1(1), 81–92.
- Saputra, S. (2019). EFEKTIVITAS PENGGUNAAN KEKUATAN OLEH KEPOLISIAN DALAM MENANGANI AKSI UNJUK RASA ANARKIS DI KOTA PADANG. *UNES Journal of Swara Justisia*, 3(3), 332–347.
- Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif*. CV. Alfabeta.
- Sukiran. (2017). Peran Hukum dalam Pembangunan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Warta*, 54.